

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP (0283) 671157 BREBES

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420 / 06262 / 2018

#### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK KANAK "PERTIWI KUBANG WUNGU"

JI. Raya Kubangwungu Desa Kubangwungu Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

Proposal Permohonan Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK yang

diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : TAMAN KANAK KANAK " PERTIWI

KUBANG WUNGU " SK Lama No. 09/I03.49/HK.98 Tgl 13 April 1998 Jl. Raya Kubangwungu Desa Kubangwungu Kecamatan

KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara Nomor Surat Permohonan NURJANAH 426/085/2014 13 April 1979

Berdiri 13 April 1979 beserta lampirannya

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Perluda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada TAMAN KANAK KANAK "PERTIWI KUBANG WUNGU "SK Lama No. 09/I03.49/HK.98 Tgl 13 April 1998 Jl. Raya Kubangwungu Desa Kubangwungu Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara TAMAN KANAK KANAK perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud TAMAN KANAK KANAK:
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Fendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu dite apkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

- Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tertang Standar Nasional Pendidikan;

 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK kepada:

Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK " PERTIWI KUBANG

WUNGU " SK Lama No. 09/103.49/HK.98 Tgl 13

**April 1998** 

Penyelenggara

NURJANAH

Alamat

Ji. Raya Kubangwungu Desa Kubangwungu Kecamatan

KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes.

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal

13 Maret 2018

KETIGA

- 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- 3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, mala secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 13 Maret 2018.

Pada tanggal : 13 Maret 2018.

Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Rapakan Brebes,

DINDIKPORA m

Dr. Pafriconi, VI.Pd.

Pendidikan Viana Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

# Tembusan Yth

- 1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kabupaten Brebes
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
   Camat Kecamatan KETANGGUNGAN;
- 6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan KETANGGUNGAN

7. Pertinggal.



# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp./Fax. (0283) 671026 BREBES - 52212 Email: dpmptspbrebes@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Nomor: 503/ DPMPTSP/00030/II/2023

#### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES.

Menimbang

- bahwa Taman Kanak-Kanak " TK Pertiwi Kubangwungu " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00046/2023 Tanggal 24 Januari 2023:
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada : Nama Lembaga

Taman Kanak-Kanak "TK PERTIWI KUBANGWUNGU" Kepala Sekolah

NURJANAH, S.Pd

Alamat

Л. Raya Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

KEDUA

Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

KETIGA

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes Pada tanggal : 27 Februari 2023

KEPAL TOMAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADI SATU PINTU KABUPANTA PREBES

QLIANA, M.Pd ingkat l 99503 2 002

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan, Penuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes, 2. Arsip: